





STANDAR KEUANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR KEUANGAN

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-4.6
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEUANGAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		1 November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sasaran untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup

- a. Perencanaan,
- b. Keuangan,
- c. Akuntansi,
- d. Pelaporan, dan
- e. Transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Keuangan

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Kasubag Keuangan

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Keuangan** adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. Standar keuangan terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- b. **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang aksesible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- c. **Pengelolaan Keuangan** adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan,

pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.

- d. **Akuntansi keuangan** adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan.
- e. **Laporan keuangan** adalah pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat setiap bulan dan tahunan. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan dan per tahun.

5. Pernyataan Standar Keuangan

- a. Dekan beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan keuangan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Dekan beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengelolaan keuangan mengacu kepada Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

6. Strategi Pencapaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Keuangan.
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan keuangan.
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan keuangan

7. Indikator Capaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Perencanaan keuangan.
- b. Tersedianya Pelapoaran keuangan.
- c. Penilaian Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian.

8. Dokumen Terkait Standar Keuangan

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- b. Dokumen Standar Pendidikan
- c. Dokumen Standar Penelitian
- d. Dokumen Standar PkM
- e. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- f. Dokumen Sistem Penggajian
- g. SOP Realisasi Anggaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- f. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- h. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- i. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- j. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

